



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN DPRD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020 adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan Tahun 2020.

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020 adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan;
- b. merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masing-masing Perangkat Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan Tahun 2020; dan
- c. memberikan pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :
  - a. Bab I, Pendahuluan;
  - b. Bab II, Gambaran Umum Kondisi Daerah;

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN KEPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Bab VII, Penutup.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 28 Juni 2019

  
WALIKOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN 



Diundangkan di Solok

pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk itu, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga perlu disinergikan dengan RKP dan RKPD Provinsi. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


RKPD Kota Solok Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2016-2021.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan mempedomani Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 serta memperhatikan rancangan RKP Tahun 2020.

RKPD Tahun 2020 merupakan Tahun ke 4 (empat) pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan pada analisa terhadap data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah berupa kondisi daerah, ekonomi dan keuangan daerah serta evaluasi kinerja RKPD tahun yang

lalu, serta pokok-pokok pikiran DPRD. Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1  
Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2019



Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok dilakukan melalui pendekatan **teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up**.

1. Pendekatan **teknokratik**; dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Dalam prakteknya proses penyusunan RKPD secara teknokratik ini dilakukan dalam penyusunan Rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian, telaahan dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran strategis serta target kinerja RPJMD dan RPJPD yang ingin dicapai. Disamping itu dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang harus dijawab dalam perencanaan program dan kegiatan.
2. Pendekatan **partisipatif**; dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan, melalui media konsultasi publik dan musrenbang untuk merumuskan permasalahan dan prioritas pembangunan.
3. Pendekatan **politik**; dilaksanakan dengan menurunkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kedalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Selain itu proses penyusunan secara politik ini juga dilakukan dengan menganalisa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada saat penyusunan Rancangan RKPD.
4. Pendekatan **atas-bawah**; dilakukan dengan menganalisa dan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tehnokratik Tahun 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2025 dan RPJPD Kota Solok Tahun 2005 – 2025.

5. Pendekatan **bawah-atas**; dilakukan dengan memperhatikan usulan masyarakat mulai dari tingkat RW melalui pra-musrenbang, tingkat kelurahan, kecamatan dan kota melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pra-musrenbang dilakukan di tingkat RW, masyarakat yang didampingi oleh fasilitator perencanaan melakukan pengentrian usulan kegiatan pembangunan melalui aplikasi e-planning. Pada tingkat kelurahan musrenbang dihadiri oleh masyarakat dan perwakilan dari Perangkat Daerah dan anggota DPRD dari daerah pemilihan kelurahan/kecamatan bersangkutan. Pembahasan usulan masyarakat dilakukan dengan aplikasi e-planning. Begitu juga dengan musrenbang di tingkat kecamatan dan tingkat kota.

Untuk memotivasi fasilitator perencana dalam melaksanakan pemantauan permasalahan yang ada di lingkungan kelurahan, merangkum usulan pembangunan dari masyarakat dan melaksanakan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, maka Pemerintah Kota Solok membuat **inovasi** dengan melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap fasilitator terbaik dan kelurahan terbaik sebagai pelaksana musrenbang. Pada tahun 2019 kelurahan terbaik sebagai pelaksana musrenbang adalah kelurahan KTK, sedangkan fasilitator terbaik Sdr. Don Rizal (fasilitator Bidang Sosial dan Budaya), Sdri Dewi (fasilitator Bidang Ekonomi) dan .....(fasilitator Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah).

Gambar 1.3  
Pelaksanaan Pra-Musrenbang, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota





Secara substansi penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan **tematik, holistik, integrative dan spasial**. Pendekatan **holistik-tematik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang dapat juga dimaknai bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan Kota Solok perlu koordinasi berbagai unsur. Selanjutnya, **integratif** yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pencapaian tujuan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain atau dengan kata lain adanya kombinasi berbagai program atau kegiatan. Pendekatan terakhir yakni **spasial** yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan atau lokasi dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan Kota Solok yang dilakukan melalui pendekatan **tematik, holistik, integrative dan spasial** antara lain adalah pembangunan **Agro Wisata Payo**. Payo adalah suatu daerah di Kota Solok yang terletak diketinggian .... Meter dari permukaan laut. Sangat bagus untuk pengembangan tanaman kopi, jahe, dan bunga krisan. Untuk pengembangan daerah ini sebagai kawasan wisata, maka perlu perencanaan secara **tematik, holistik, integrative dan spasial**.

**Dinas Pertanian** melakukan pembinaan terhadap petani kopi dan jahe untuk pengembangan tanaman ini di Payo. **Dinas Ketahanan Pangan** melakukan pembinaan pengembangan tanaman bunga krisan sebagai objek wisata yang indah dan meningkatkan ekonomi keluarga. **Dinas Perdagangan koperasi dan UKM** melakukan pembinaan terhadap pengolahan hasil tanaman kopi dan jahe sehingga menjadi daya tarik wisata dan menambah ekonomi masyarakat. **Dinas Pariwisata** membangun destinasi wisata paralayang dan menara pandang untuk daya tarik wisata. **Dinas Pekerjaan Umum** melakukan pembangunan jalan untuk aksesibilitas ke daerah tujuan wisata Payo.


Dari pendekatan penyusunan RKPD, supaya rencana pembangunan sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, serta untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan; meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD; disusun dengan berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional dan pokok pikiran DPRD. Untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan Rancangan Awal RKPD dibahas dalam forum konsultasi publik.
3. Penyusunan rancangan RKPD; disusun setelah penyempurnaan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Musrenbang Kota; dilaksanakan pembahasan rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyesuaian dengan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi serta klarifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dari musrenbang kecamatan.
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kota dan dibahas

bersama seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam RKPD. Hasil penyempurnaan rancangan akhir RKPD disampaikan ke Bappeda Provinsi untuk mendapatkan fasilitasi.

6. Penetapan RKPD; berdasarkan surat fasilitasi dari Gubernur, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Gambar 1.4  
Tahapan penyusunan RKPD Kota Solok




Untuk memudahkan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas maka pemerintah Kota Solok menggunakan sistem informasi perencanaan (*e-planning*) dalam penyusunan perencanaan. *e-planning* yang digunakan adalah *simd@ren* yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan integrasi dengan system informasi keuangan (*e-budgeting*) yang menggunakan *simd@keuangan* yang juga dikeluarkan oleh BPKP.

Dengan penggunaan system informasi yang terintegrasi antara *e-planning* dengan *e-budgeting* diharapkan pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran dapat lebih transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Disamping itu, penggunaan *e-planning* juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Pra-musrenbang di tingkat RW, Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan menampung pokok pikiran DPRD.

Gambar 1.5

Tampilan Sistem Informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi



RKPD Kota Solok Tahun 2020 pada dasarnya diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2016 –2021 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”*. Sejalan dengan itu agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah maka RKPD Kota Solok Tahun 2020 disusun dengan tema :

**“Optimalisasi Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Mendukung Visit Solok 2020”.**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kota solok melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah Kota Solok. Inovasi tersebut antara lain :

1. *MABIT (Malam Pembinaan Iman dan Taqwa)*: merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pelajar SLTP diwajibkan hadir dimesjid terdekat dari rumahnya mulai waktu Magrib sampai Isya setiap Selasa Malam dan Rabu malam untuk mendapatkan pembinaan iman dan taqwa dari guru/ustad yang ditunjuk.
2. *Safari fajar* : merupakan kegiatan sholat subuh bagi pejabat Pemerintah Kota Solok yang dipimpin oleh Walikota Solok di masjid yang berbeda setiap hari Jum’at, yang bertujuan untuk mengetahui keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan

- pemerintahan dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga dapat segera dicarikan solusinya.
3. *Magrib mengaji* : merupakan gerakan yang menghimbau masyarakat untuk membaca ayat suci Alquran setiap selesai sholat magrib.
  4. *PSC 119 SMASH CARE'S (Public Safety Center 119 Solok Madinah Sehat Cara Revolusi Sehat)* – Dinas Kesehatan : merupakan respon Pemerintah Kota Solok dalam mewujudkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan menyediakan sistem komunikasi terpadu (*call center*), SDM siaga, dan sistem transportasi gawat darurat (*ambulance*). PSC 119 Smash Care's hadir agar kasus gawat darurat dapat ditangani dengan cepat. dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dimana peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dapat diwujudkan dengan menghantarkan layanan (di bidang kesehatan) langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
  5. *Anak Denai (Antar Ambil Tukar dengan yang Lain)* – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dan mempermudah masyarakat mendapatkan buku bacaan dengan mengantarkan buku bacaan ke rumah-rumah dan menggantinya secara bergiliran. Inovasi ini dilator belakang oleh dugaan penyebab rendahnya minat baca ini disebabkan oleh jauhnya jarak masyarakat dengan sumber baca, kesibukan pekerjaan, maupun ketidaktahuan untuk mendapatkan sumber-sumber bacaan yang berkualitas.
  6. *Tapaso Jarwo (Tanam Padi Solok Jajar Legowo)* – Dinas Pertanian : Memperbaiki citra ikon Kota Solok “Bareh Solok” dengan menyediakan dan memproduksi beras Solok asli dan murni dengan Membudayakan penerapan teknologi jajar legowo di sebahagian besar lahan sawah yang ada dan meningkatkan produktivitas padi “anak daro”
  7. *Lagi Senang (Kelas Gizi Anak Sehat Cemerlang)* – Puskesmas Tanah Garam : Makanan tambahan langsung diberikan kepada balita melalui kelas gizi, yang dimasak oleh kader dan masyarakat sekitar, selama 10 hari berturut turut. Inovasi ini diusung karena masih banyaknya anak balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk yang ditemui. Status gizi kurang dan gizi buruk yang ditemui umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terutama ibu yang tidak/kurang memahami pola pemberian makan yang baik pada balita. Ditambah lagi program uang makan tambahan yang diperuntukkan untuk anak balita sering disalahgunakan pemakaiannya oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan yang lain.
  8. *Simesra (Sistem Informasi Ruang Pertemuan Bersama)* – Dinas Komunikasi dan Informatika : merupakan inovasi dalam Mengoptimalkan penggunaan ruang rapat yang tersedia. Sebelum adanya inovasi ini, seringkali terjadi perebutan tempat lokasi pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh OPD Kota Solok. Bahkan terdapat ruang rapat favorit yang menjadi idaman semua OPD. Akibatnya, jadwal rapat sering berbenturan terlebih lagi bila ruang rapat di-*booking* belakangan, sedangkan undangan rapat telah disebar. Mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui tim programer Kota Solok, menyusun sebuah inovasi dalam bentuk sistem informasi yang memanajemen penggunaan ruang rapat yang tersedia pada OPD se-Kota Solok

9. *Teras (Terminal Sehat)* – Puskesmas KTK : menciptakan pos puskesmas mini di terminal. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya fakta bahwa masyarakat Kota Solok yang beraktivitas di sekitar terminal bus kurang terpantau kesehatannya. Fakta tersebut diperparah dengan tingkat kesadaran atas kesehatan masyarakat yang rendah dan rendahnya tingkat kunjungan masyarakat sekitar terminal yang berkunjung ke Puskesmas.
10. *Saluran Aman (1 Kelurahan, 1 Taman)* – Kecamatan Tanjung Harapan : Adanya ruang terbuka berupa lahan yang representatif di tiap-tiap kelurahan yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berinteraksi sesama masyarakat dengan pola pembangunan yang bersinergi dengan pihak BUMS / BUMN / BUMD untuk membangun taman-taman dalam artian pemerintah menyediakan lahan taman dan dibangun oleh BUMS / BUMN / BUMD (sponsorship) dan dikelola secara bersama-sama dengan pemerintah.
11. *Aku Bangga Menjadi Sang Pelopor* – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : memberikan PIN berwarna untuk mengidentifikasi jumlah anak oleh kader dan pemberian reward bagi kader yang bersedia melakukan vasektomi. Inovasi ini dilatar belakangi oleh kurangnya kepedulian untuk menjadi peserta KB bagi masyarakat Kota Solok disebabkan oleh masih banyak keluarga di Kota Solok yang ingin punya anak minimal sepasang (laki-laki dan perempuan). Selain itu kurangnya dukungan dari suami agar istri ber-KB dan masih adanya keraguan dari istri untuk menggunakan alat kontrasepsi menjadi salah satu penyebab rendahnya peserta KB.
12. *Pagar Wisata (Pengembangan Nagari Mandiri Pangan Mendukung Agrowisata)*– Dinas Ketahanan Pangan : Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya local. Inovasi ini dilaksanakan di Kawasan Agrowisata Dusun Payo yang terletak di Kelurahan Tanah Garam. Inovasi ini melibatkan konsep *local wisdom* Nagari, dimana masyarakat/penduduk yang berada di sekitar lokasi agrowisata dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan baik makanan, buah-buahan, maupun produk tanaman lainnya untuk menyuplai agrowisata di Payo.
13. *Scandal Talak (Scan Dokumen Anti Hilang – Tata Laksana)* – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah : sejak tahun 2016 telah dilaksanakan inovasi atau solusi sederhana yang dilakukan untuk meminimalisir surat atau dokumen hilang dengan melakukan scan terhadap setiap dokumen masuk maupun keluar. Data surat yang telah di scan selanjutnya diinventaris ke dalam komputer dengan penomoran disesuaikan dengan penomoran yang ada pada buku manual. Untuk selanjutnya setiap 6 (enam) bulan sekali disimpan kedalam CD (compact disk) untuk memudahkan pencarian berdasarkan bulan. Dengan melakukan scan ini kedepan diharapkan surat “raib” atau surat “hilang” tidak ditemui lagi.
14. *Basikameh (Budayakan Arsip Keluarga Menjadi Dokumen Berharga)* - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah : gerakan menghimbau masyarakat Kota Solok agar peduli dalam memelihara dan menjaga arsip keluarga.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Solok Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**


Penyusunan RKPD Kota Solok Tahun 2020 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kota Solok Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Teknokratik Tahun 2020 – 2024, dan kebijakan tingkat provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Keterkaitan RKPD Kota Solok Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan Tahun 2020.

Disamping itu Penyusunan RKPD Kota Solok Tahun 2020 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam Dokumen RTRW Kota Solok.

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar 1.6 berikut:

**Gambar : 1.6**  
**Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2020**



Sumber : Data diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2020 disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

### 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Solok ini adalah

- a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Solok
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

## **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

RKPD Kota Solok Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan RKPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Berisikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 dan realisasi RPJMD 2016-2021, serta permasalahan pembangunan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek perekonomian, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menggambarkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program pembangunan daerah menurut urusan dan indikator kinerja serta target capaian tahun 2020 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Mengemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahun 2020.

### **BAB VII PENUTUP**

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021, yang diselaraskan dengan RPKP Provinsi dan RKP. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 secara garis besar memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah, serta pendanaan program kerja Tahun 2020.


Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2020 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kota Solok Tahun 2020 akan lebih terarah, berkelanjutan dan tepat sasaran. Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan segenap stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2020 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2019 melalui proses evaluasi Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, dan menyampaikannya kepada Walikota melalui Bappeda setiap triwulan.

4. Bappeda menghimpun dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan triwulanan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan untuk penyusunan Evaluasi RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2019.
5. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2020, Bappeda Kota Solok dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN



2020

PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 17 Juni 2019 M  
Syawal 1440 H

Nomor : 050/279/Bappeda-2019

*Kepada :*  
Yth. Bapak Walikota Solok  
di -  
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok  
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020  
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan RKPD 2020 sudah dimulai sejak awal Desember 2018.  
2. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa penyusunan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  
3. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.  
Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

  
**JONEDI, SH**  
NIP. 19640614 199203 1 008

